

## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN

# MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail <u>sospmd@sukamarakab.go.id</u>

### Standar Pelayanan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

No. Dokumen

: F.1/150/2023

Tanggal

: 6 Oktober 2023

Mulai Berlaku

: ) Nopember 2023

Revisi Tanggal Revisi

#### 1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.

e. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 64 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukamara.

Peraturan Bupati Sukamara tentang Alokasi Dana Desa tahun berjalan.

#### 2. Persyaratan

Tahap I, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa, persyaratan:

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa;

b. Laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya.

Tahap II, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa, persyaratan:

a. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Alokasi Dana Desa Tahap I;

b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi penyerapan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya.

c. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan, paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

#### 3. Mekanisme

#### Prosedur:

- a. Pihak Desa datang dan menyampaikan persyaratan penyaluran dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- b. Pejabat Fungsional atau staf menerima persyaratan penyaluran.
- c. Pejabat Fungsional atau staf memeriksa berkas persyaratan penyaluran.
- d. Pejabat Fungsional atau staf membuat draft surat pengantar penyaluran.
- e. Pejabat Fungsional atau staf menyampaikan draft surat pengantar penyaluran kepada Kepala Dinas dengan ketentuan tetap menggunakan paraf koordinasi Dinas secara berjenjang.
- f. Kepala Dinas menandatangani surat pengantar penyaluran.
- g. Pejabat Fungsional atau staf mengarsipkan surat pengantar penyaluran dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

<ul> <li>h. Pejabat Fungsional atau staf menyerahkan surat pengantar penyaluran dan berkas persyaratan kepada BPKAD untuk proses selanjutnya</li> </ul>	
4. J	Jangka Waktu
2 (dua) hari kerja	
The second second seconds and the second seconds are second secon	5. Biaya
Gratis	
6. Pro	oduk Pelayanan
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD	)).
7. Pengaduan dan Saran	
2) Tertulis disampaikan ke Kotal 3) Email : sospmd@sukamaraka 4) Online melalui website SP4N-  b. Alur Penanganan Pengaduan : 1) Pengguna layanan menyamp 2) Pejabat pengelola pengaduan 3) Tim pengelola pengaduan melalui pengguna layanan menerima 4) Pengguna layanan menerima  c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaluan ringan, selambat- 2) Pengaduan ringan, selambat- 2) Pengaduan tidak berkadar pengaduan tidak berkadar pengaduan tidak berkadar pengaluan tidak berkadar pen	a Pejabat Pengelola Pengelola la Pengadaan. ab.go.id I-LAPOR! (www.lapor.go.id)  paikan aduan secara lisan/tertulis. In menerima aduan. In menerima aduan. In menerima aduan. In jawaban pengaduan. In jawaban pengaduan. In jawaban selambat-lambatnya 3 Jam. In jawaban selambat-lambatnya 14 hari In jawasan dan memerlukan pemeriksaan,
8.	. Fasilitas
	1
<ol> <li>Tempat parkir</li> <li>CCTV</li> <li>Meja resepsionis</li> <li>Buku tamu</li> <li>Ruang tunggu</li> <li>Kursi tunggu</li> <li>Pendingin sirkulasi ruangan</li> <li>Air minum</li> <li>Bahan bacaan</li> <li>Pengisi daya / charger</li> <li>Televisi</li> </ol>	<ul> <li>13) Toilet pria dan Wanita</li> <li>14) Wastafel</li> <li>15) Kursi roda</li> <li>16) Tongkat / kruk</li> <li>17) Arena bermain anak</li> <li>18) Ruang laktasi</li> <li>19) APAR</li> <li>20) Jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>21) Tempat sampah</li> <li>22) Jalur khusus disabilitas</li> <li>23) Papan pengumuman</li> </ul>

#### 9. Kompetensi Pelaksana

- 1) Pendidikan minimal SLTA
- 2) Menguasai pengoparasian perangkat kerja
- 3) Memahami tugas
- 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait
- 5) Mematuhi budaya pelayanan

#### 10.Pengawasan Internal

- 1) Pengawasan internal melekat dari atasan langsung.
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

#### 11. Jumlah Pelaksana

4 (empat) Orang

#### 12. Jaminan Pelayanan

- 1) Maklumat
- 2) Kode etik

#### 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Tempat pelayanan dalam gedung dengan faisilitas yang memadai.

#### 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 1) Monitoring oleh atasan langsungnya.
- 2) Menindaklanjuti saran dan masukan.
- 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali.
- 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal.
- 5) Survei Kepuasan Masyarakat, dilakukan 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.

DINSOSPMD

Kepala Dinas

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sulamara,

AMIR SAPIYUDIN, S.AP

MPembina Tingkat I NIP. 19680116 198901 1 002